**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH**

**DI BANK SAMPAH SUMBER MUTIARA TANGERANG (BSSMT)**

**(ANALISIS SOSIO YURIDIS PASAL 28 UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH)**

Harisandi

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

**ABSTRAK**

Sampah merupakan [material](http://id.wikipedia.org/wiki/Material) sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu [proses.](http://id.wikipedia.org/wiki/Proses) Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, dalam [proses-proses alam](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Proses_fisik_dan_kimia_di_alam&action=edit&redlink=1) sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep [lingkungan](http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan) maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya. Bank Sampah adalah salah satu sarana masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat RT dan RW. Bank tempat menabung sampah dalam arti yang sebenarnya. Lebih jelas lagi nasabah menabung sampah mereka di Bank tersebut. Pada Bank sampah masyarakat menabung dalam bentuk sampah yang sudah di kelompokan sesuai jenisnya. Mereka juga mendapatkan sejenis buku tabungan, pada buku tabungan tertera nilai rupiah dari sampah yang sudah mereka tabung dan bisa di tarik dalam bentuk rupiah (uang). Bank sampah bekerjasama dengan pengepul barang-barang plastic, kardus dan lain-lain untuk bisa merupiahkan tabungan sampah dari masyarakat.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Bank Sampah, Masyarakat

***ABSTRACT***

*Waste is unwanted residual material after the end of a process. Waste is defined by humans according to the degree of use, in natural processes there is actually no concept of waste, only products produced after and during the natural process. However, because in human life the concept of the environment is defined, the waste can be divided according to its types. The Waste Bank is one of the community facilities in waste management at the RT and RW levels. Bank is a place to save garbage in the truest sense. It is more clear that customers save their waste in the bank. At the waste bank, people save in the form of waste that has been grouped according to its type. They also get a kind of passbook, the passbook shows the rupiah value of the waste they have saved and can be withdrawn in the form of rupiah (money). The waste bank cooperates with collectors of plastic goods, cardboard and others to be able to convert waste savings from the community.*

*Keywords: Waste Management, Waste Bank, Society*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Sampah merupakan [material](http://id.wikipedia.org/wiki/Material) sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu [proses.](http://id.wikipedia.org/wiki/Proses) Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, dalam [proses-proses alam](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Proses_fisik_dan_kimia_di_alam&action=edit&redlink=1) sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep [lingkungan](http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan) maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya.[[1]](#footnote-1) Masalah umum pembangunan perkotaan ditandai dengan keadaan tempat tinggal yang kumuh serta lingkungan yang jauh dari persyaratan kehidupan yang layak. Sedangkan masalah lingkungan perkotaan yang juga tidak lepas dari masalah tersebut, dimana banyak rumah yang berkualitas rendah, berkepadatan tinggi, tidak teratur dan adanya rumah-rumah kumuh yang mempengaruhi kualitas lingkungan baik fisik maupun sosial bagi penduduknya.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang memaksimalkan peran serta masyarakat dalam mengurangi sampah, sebab, volume sampah akan terus meningkat jika masyarakat tak berperan dalam sampah. Kepala Bidang Kebersihan DLH Kota Tangerang Yudi Pradana mengatakan, peran masyarakat sangat penting dalam menekan jumlah sampah. Berdasarkan data, volume sampah di Kota Tangerang selama 2020 berjumlah 534.313 ton dengan rata-rata per hari 1.409 ton. Menurut dia, tentunya volume sampah itu cukup besar kalau setiap tahun jumlahnya sama. "Fokus kita adalah mendorong kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan," ujarnya saat ditemui di kantor DLH Kota Tangerang. Berbagai upaya telah dilakukan Bidang Kebersihan DLH Kota Tangerang dalam menekan volume sampah untuk bisa terus berkurang, diantaranya seperti penerapan Tempat Pengelolaan Sampah Reduse Reuse Recycle (TPS3R) dan bank sampah.

Sementara peran masyarakat saat ini didorong dengan memaksimalkan pemanfaatan maggot dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) demi mengurangi volume sampah, Pihaknya berharap masyarakat, terutama di setiap rumah dapat memilah sampahnya sendiri. Yudi juga menyebut, pihaknya menggencarkan program sedekah sampah untuk mendukung peran masyarakat. Fokus kita juga harus mendorong bahwa sampah itu harus dipilah dimulai dari sampah rumah tangga. Ini kita selalu sosialisasikan ke masyarakat,[[2]](#footnote-2) Undang-undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut Pasal 28 Ayat 1 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang berbunyi “masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.” itu artinya bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan demi terwujudnya lingkungan yang baik sehat, bersih dan rapi. Penataan lingkungan yang tidak baik dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak teratur berakibat timbulnya berbagai masalah seperti banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainya. Sedangkan penataan lingkungan yang baik akan menghasilkan lingkungan yang bersih, teratur dan bisa meningkatkan pelestarian lingkungan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam memelihara lingkungan sekitarnya yang akan mempengaruhi terjadinya perubahan lingkungan disekitarnya.

Dengan begitu banyaknya sampah yang menumpuk, maka dampak yang ditumbulkan pada lingkungan adalah: *Pertama,* lingkungan menjadi terlihat kotor, kumuh, dan jorok yang menjadi tempat berkembangnya orgasme pathogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia, seperti: sarang lalat, tikus, dan hewan liar lainnya. Dengan demikian, sampah berpotensi sebagai sumber penyebaran penyakit. *Kedua,* sampah yang membusuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Air yang dikeluarkan (lindih) juga dapat menyebabkan pencemaran sumur, sungai maupun air tanah. *Ketiga,* sampah yang tercecer tidak pada tempatnya dapat menyumbat saluran drainase atau serapan air hujan sehingga dapat menimbulkan bahaya banjir. *Keempat,* pengumpulan sampah dalam jumlah yang besar memerlukan tempat yang luas, tertutup, dan jauh dari pemukiman.[[3]](#footnote-3)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa persoalan sampah di kota Tangerang ini terjadi bukan hanya karena kurangnya perhatian pemerintah tetapi lebih dari itu adalah kesadaran masarakat itu sendiri dimana dibutuhkan peran serta seluruh elemen dalam mengelola sampah sehingga terbentuk kota bersih yang berdampak baik bagi semua. Maka dari itu, masalah sampah ini tentunya bukan menjadi tanggung jawab pemerintah kota Tangerang saja, akan tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat yang tinggal di kota Tangerang.

Pengelolaan sampah yang baik dan benar akan mewujudkan kota Tangerang yang bersih dan sehat. Sampah yang dikelola dengan baik dan benar juga bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Seperti sampah organic atau sampah yang bisa terurai dapat dijadikan sebagai pakan ternak, pupuk, kompos, biogas dan lain-lain. Adapun sampah anorganik atau sampah yang tidak bisa terurai seperti plastic, botol plastic, botol kaca, besi kardus, kertas, kaleng, ember, tembaga, kuningan alumunium, dan lain-lain itu bisa didaur ulang Kembali. Selain bisa di daur ulang, sampah anorganik tersebut juga memiliki nilai jual, maka dari itu banyak masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai pemulung atau pengepul sampah. Permasalahan sampah telah menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan sampah.

Bank Sampah adalah salah satu sarana masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat RT dan RW. Bank tempat menabung sampah dalam arti yang sebenarnya. Lebih jelas lagi nasabah menabung sampah mereka di Bank tersebut. Pada Bank sampah masyarakat menabung dalam bentuk sampah yang sudah di kelompokan sesuai jenisnya. Mereka juga mendapatkan sejenis buku tabungan, pada buku tabungan tertera nilai rupiah dari sampah yang sudah mereka tabung dan bisa di tarik dalam bentuk rupiah (uang). Bank sampah bekerjasama dengan pengepul barang-barang plastic, kardus dan lain-lain untuk bisa merupiahkan tabungan sampah dari masyarakat.

Bank sampah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat selain menjaga lingkungan menjadi bersih dan sehat juga memberikan nilai ekonomi dan salah satu Bank sampah tersebut adalah Bank Sampah Sumber Mutiara Tangerang (BSSMT) yang berada di Jalan Lembang II Gg. Onar Rt 004 Rw 08 Kelurahan Sudimara Barat Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten. Bank Sampah Sumber Mutiara Tangerang (BSSMT) sudah 2 tahun berdiri awal mulanya Bank sampah ini berdiri terkait dengan adanya Program Kampung Iklim (Proklim) dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang yang salah satu program unggulannya adalah pembuatan Bank sampah dan menghias lingkungan agar menjadi indah dan sejuk serta membiasakan Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Di sekitar lingkungan Bank Sampah Sumber Mutiara Tangerang (BSSMT) banyak ibu-ibu yang rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan apa-apa selain pemasukan yang diberikan oleh suami untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dengan adanya Bank Sampah Sumber Mutiara Tangerang (BSSMT) telah berhasil memberdayakan para nasabahnya, dengan memberikan pelatihan-pelatihan membuat kerajinan tangan dari sampah-sampah bekas sehingga dapat menjadi tambahan penghasilan bagi para nasabah dan menambah wawasan bagi masyarakat tentang bagaimana mengelola sampah yang baik dan benar serta membuka lapangan kerja.

**Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian ilmiah. Berdasarkan masalah pokok penelitian tersebut, ada rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis dalam bentuk berupa pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Bank Sampah Sumber Mutiara Tangerang (BSSMT) dalam meningkatkan perekonomian nasabah?
2. Bagaimana pola pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Bank Sampah Sumber Mutiara Tangerang (BSSMT)?
3. Bagaimana dampak kehadiran Bank Sampah Sumber Mutiara Tangerang (BSSMT) bagi masyarakat?

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini salah satunya bukan untuk diri pribadi penulis, tetapi juga sebagai pengetahuan terkhusus buat masyarakat banyak yang ingin megetahui secara detail mengenai tindak lanjut mengenai pembahasan ini. Oleh sebab itu, manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu secara teoritis dan praktis.

**PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan persampahan yang dikutip dari beberapa literatur. Beberapa hal yang akan dikutip adalah, pengertian tentang sampah, sumber-sumber sampah, jenis-jenis sampah, pengertian bank sampah, undang-undang mengenai bank sampah, metode pengelolaan sampah.

**Pengertian Sampah**

Pengertian sampah adalah suatu yang tidak dikehendaki lagi oleh yang punya dan bersifat padat. Sementara didalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan, (Slamet, 2002:15). Berdasarkan difinisi diatas, maka dapat dipahami sampah adalah:

1). Sampah yang dapat membusuk (garbage), menghendaki pengelolaan yang cepat. Gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah berupa gas metan dan H2S yang bersifat racun bagi tubuh.

2). Sampah yang tidak dapat membusuk (refuse), terdiri dari sampah plastik, logam, gelas karet dan lain-lain.

3). Sampah berupa debu/abu sisa hasil pembakaran bahan bakar atau sampah.

4). Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, yakni sampah B3 adalah sampah karena sifatnya, jumlahnya, konsentrasinya atau karena sifat kimia, fisika dan mikrobiologinya dapat meningkatkan mortalitas dan mobilitas secara bermakna atau menyebabkan penyakit reversible atau berpotensi irreversible atau sakit berat yang pulih.

5). Menimbulkan bahaya sekarang maupun yang akan datang terhadap kesehatan atau lingkungan apabila tidak diolah dengan baik.

**Sumber- Sumber Sampah**

Menurut (Gilbert, 1996:23-24), sumber-sumber timbulan sampah sebagai berikut:

1). Sampah dari pemukiman penduduk Pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cendrung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya.

2). Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan Tempat- tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

3). Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah yang dimaksud di sini misalnya tempat hiburan umum, pantai, masjid, rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan sarana pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah basah.

4). Sampah dari industri dalam pengertian ini termasuk pabrik-pabrik sumber alam perusahaan kayu dan lain-lain, kegiatan industri, baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering abu, sisa- sisa makanan, sisa bahan bangunan

5). Sampah Pertanian Sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang daerah pertanian, misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman.

Berbagai macam sampah yang telah disebutkan diatas hanyalah sebagian kecil saja dari sumber-sumber sampah yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah**.**

**Jenis-jenis Sampah**

Jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya. Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

1). Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa – sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung , sayuran, kulit buah, daun dan ranting.

2). Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi : sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (unbiodegradable). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng, (Gelbert, 1996:97- 99).

# Pengertian Bank Sampah

Secara istilah, Bank Sampah terdiri dari atas 2 (dua ) kata, yaitu Secara istilah Bank Sampah terdiri atas 2 (dua) kata, yaitu kata *Bank* dan *Sampah.* Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banque* yang berarti tempat penukaran uang.[[4]](#footnote-4)

Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.[[5]](#footnote-5)

Kemudian menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[[6]](#footnote-6)

Sedangkan pengertian sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna.[[7]](#footnote-7) Sampah pengertian diatas adalah benda yang sudah tidak memiliki manfaat apa pun bagi kehidupan manusia sehingga benda tersebut dibuang, dan keberadaan benda tersebut tidak bisa dihindari selama masih ada aktivitas manusia.

# Undang-Undang Mengenai Bank Sampah

Pada tanggal 15 Oktober 2012, Pemerintah Republik Indonesia, mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang juga merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sekaligus memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia.[[8]](#footnote-8)

Terdapat beberapa muatan pokok yang penting yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah ini, yaitu:

1. Memberikan landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal formal, manajemen, teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia;
2. Memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran seluruh parapihak terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, pengelola kawasan sampai masyarakat;
3. Memberikan landasan operasional bagi implementasi 3R (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan sampah menggantikan paradigma lama kumpul-angkut-buang;
4. Memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelibatan dunia usaha untuk turut bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah sesuai dengan perannya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai. Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (end of pipe) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan reduce at source dan resource recycle melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas.

# Metode Pengelolaan Sampah

Konsep pengelolaan sampah yang dilakukan di bank sampah adalah penerapan dari konsep *(zero waste).* Yakni pendekatan serta penerapan system teknologi pengolahan sampah perkotaan skala kawasan secara terpadu dengan melakukan penanganan sampah dengan tujuan dapat mengurangi sampah sesedikit mungkin. Dan juga, konsep ini merupakan konsep pengelolaan sampah yang sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yaitu pengelolaan sampah melalui Pendekatan *reduse,* adalah pendekatan dengan cara meminimalisir penggunaan barang yang kita gunakan. Karena apabila penggunaan barang atau material terlalu berlebih, itu akan mengakibatakan sampah yang banyak juga hasil dari apa yang telah kita gunakan.

1. Pendekatan *reuse,* adalah pendekatan dengan cara sebisa mungkin untuk memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali dan menghindari pemakaian barang sekali pakai untuk memperpanjang jangka waktu barang tersebut sebelum menjadi sampah.
2. Pendekatan *recycle,* adalah pendekatan dengan cara melakukan daur ulang dari barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Dengan cara ini, barang yang sudah tidak terpakai bisa digunakan kembali menjadi barang lain.

Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (PSBM) dicirikan oleh adanya keterlibatan masyarakat penggunanya dalam kegiatan perencanaan dan pengoperasian sistem tersebut. Ada 8 prinsip pengelolaan sampah berbasis masyarakat menurut (Yuwono, 2008: 3) yaitu;

* Keterlibatan masyarakat
* Kejelasan batasan wilayah
* Strategi pengelolaan sampah yang terpadu
* Pemanfaatan sampah yang optimal
* Fasilitas persampahan yang memadai
* Kelompok penggerak yang mumpuni
* Optimasi pendanaan sendiri
* Pola kemitraan yang menguntungkan

**PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dipahami bahwa sampah adalah:

1. Sampah yang dapat membusuk (garbage), menghendaki pengelolaan yang cepat. Gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah berupa gas metan dan H2S yang bersifat racun bagi tubuh.
2. Sampah yang tidak dapat membusuk (refuse), terdiri dari sampah plastik, logam, gelas karet dan lain-lain.
3. Sampah berupa debu/abu sisa hasil pembakaran bahan bakar atau sampah.
4. Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, yakni sampah B3 adalah sampah karena sifatnya, jumlahnya, konsentrasinya atau karena sifat kimia, fisika dan mikrobiologinya dapat meningkatkan mortalitas dan mobilitas secara bermakna atau menyebabkan penyakit reversible atau berpotensi irreversible atau sakit berat yang pulih.
5. Menimbulkan bahaya sekarang maupun yang akan datang terhadap kesehatan atau lingkungan apabila tidak diolah dengan baik.

Jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pada tanggal 15 Oktober 2012, Pemerintah Republik Indonesia, mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang juga merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sekaligus memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan,* EGC, Jakarta, 2006

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Siswanto Hadi, *Kamus Populer Kesehatan Lingkungan,* EGC, Jakarta, 2003

**Jurnal**

Anonymous, *Mengelola sampah di rumah*, Estate vol.2, no.23, 2006

Belia dan Sukan, *Kamus Bahasa Melayu Nusantara,* Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Kementrian Budaya, 2003

**Website**

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sampah>

TangerangNews.com Kamis (14/1/2021).

Wikipedia, *“Pengertian Bank”,* <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank>

Wikipedia, *“Bank Sampah”,*[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank Sampah](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank%20Sampah)

<http://kbbi.web.id/peran>

<Http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-definisi.menurut-para.html?m=1>

Ismail, bank sampah seruni.

<http://banksampahmelatibersih.blogspot.com/2013/02/peraturan-pemerintah-nomor-81-tahun2012.>

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008

1. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sampah> [↑](#footnote-ref-1)
2. TangerangNews.com Kamis (14/1/2021).  [↑](#footnote-ref-2)
3. Anonymous, *“mengelola sampah di rumah”*, Estate vol.2, no.23 (2006), h.36. [↑](#footnote-ref-3)
4. 11Ismail, bank sampah seruni.

   12Kasmir, *“Dasar-Dasar Perbankan”,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) cet. ke-10, h.3

   13ibid

   14Siswanto Hadi, *“Kamus Populer Kesehatan Lingkungan”,* (Jakarta: EGC, 2003) cet. ke-1, h.114

   <http://banksampahmelatibersih.blogspot.com/2013/02/peraturan-pemerintah-nomor-81-tahun2012.> [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)